



Nomor 9/Pid.C/2025/PN Mrt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **INDRA KURNIA alias IIN Bin ZAINUDIN (alm);**
Tempat lahir : Sungai Bengkal;
Umur/Tgl Lahir : 40 tahun / 9 Juli 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.05, RW.02, Kelurahan Sei Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Susunan persidangan :

Fadillah Usman, S.H.,M.H..... Hakim Tunggal;

Mirawati, S.H.,M.H. Panitera Pengganti;

Hakim membaca catatan uraian tindak pidana yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Tebo Ilir, tanggal 11 April 2025;

- a. Terdakwa mengakui dan tidak keberatan atas catatan uraian tindak pidana tersebut;
- b. Mendengar keterangan saksi-saksi masing-masing :

1. Naila Sofya Binti Bazari, umur 37 tahun, lahir di Purworejo, tanggal 10 Januari 1988, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat RT.09, Desa Kemantan, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;

2. Eko Setio Nugroho Bin Mustopa, umur 44 tahun, lahir di Kemantan, tanggal 8 Juli 1980, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, alamat RT.09 Desa Kemantan Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;

Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan yaitu :

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hijau dengan nomor IMEI 1 861329067705492 dan IMEI 2 861329067705484;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A57 warna biru dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 1 861329067705492 dan IMEI 2 861329067705484;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BH 4162 CQ dengan Nomor Rangka MH1JFR115FK216593 dan Nomor Mesin DF1E1214248;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tebo telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

Membaca Catatan Uraian Tindak Pidana;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Naila Sofya Binti Bazari, dan Saksi Eko Setio Nugroho Bin Mustopa, serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar ketentuan Pasal 364 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 364 KUHPidana tersebut, setelah mempertimbangkan tujuan penjatuhan pidana yaitu bukan bermaksud menderitakan pelaku akan tetapi lebih kepada efek jera, namun sebagai sarana pembelajaran bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Naila Sofya Binti Bazari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 364 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Kurnia Alias lin Bin Zainudin (Alm)**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan sebagaimana dalam Pasal 364 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hijau dengan nomor IMEI 1 861329067705492 dan IMEI 2 861329067705484;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A57 warna biru dengan nomor IMEI 1 861329067705492 dan IMEI 2 861329067705484;

dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Naila Sofya Binti Bazari;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BH 4162 CQ dengan Nomor Rangka MH1JFR115FK216593 dan Nomor Mesin DF1E1214248;

dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam berkas lain;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025 oleh Fadillah Usman, S.H., M.H., yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebo sebagai Hakim tunggal dan dibantu oleh Mirawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Tebo Ilir dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd,

Ttd,

Mirawati, S.H., M.H.

Fadillah Usman, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)